



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN JEBRES 2022

LKjIP KECAMATAN JEBRES 2022

 Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27
Jebres, Surakarta

 kec-jebres.surakarta.go.id

 @kecjebres

 (0271)656961

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat tersusun dengan baik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja yakni memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di Kecamatan Jebres di masa mendatang.

Camat Jebres



ARI DWI DARYATMO, S.STP, MM.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
	B. Fungsi Strategis Kecamatan Jebres.....	16
	C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah.....	17
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	18
	A. Indikator Kinerja Utama.....	19
	B. Rencana Kinerja Tahunan.....	21
	C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	21
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	25
	A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
	B. Sasaran I	26
	C. Sasaran II	35
	D. Sasaran III.....	36
	E. Realisasi Anggaran.....	39
	F. Pencapaian Lainnya	41
BAB IV	PENUTUP.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan.....	43
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan memiliki tugas membantu Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan Sebagian urusan pemerintah bidang lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan public
- c. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- f. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lin yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Camat memiliki fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Penyelenggaraan Fasilitasi Penilaian Pemeberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
- h. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;

- j. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum kecamatan;
- 4) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kecamatan;
- 5) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup kecamatan;
- 6) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kecamatan;
- 7) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 9) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan pu blik serta pengelolaan kepegawaian;
- 10) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- 11) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub-bidang yaitu:

- i. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- ii. Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
 - (i) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun dokumen perencanaan kecamatan;
- 2) menyusun dokumen RKA-kecamatan dan perubahan RKA-kecamatan;
- 3) menyusun DPA-kecamatan dan perubahan DPAkecamatan;
- 4) menyusun laporan dan evaluasi kinerja kecamatan;
- 5) memformulasikan sajian untuk analisis;
- 6) melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- 7) menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- 8) menyusun alternatif dan model hubungan kausal/ fungsional;
- 9) menguji alternatif kriteria dan model;
- 10) menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup kecamatan;
- 11) menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- 12) menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup kecamatan;
- 13) menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup kecamatan;
- 14) melakukan telaahan lingkup kecamatan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
- 15) melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada lingkup dinas
- 16) menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN;
- 17) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan kecamatan
- 18) menyusun dan pelaksanaan akuntansi kecamatan;

- 19) menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun kecamatan;
- 20) melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- 21) menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 22) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 23) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 24) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 25) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- (ii) Kepala Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kelembagaan, tata laksana kecamatan, surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana kecamatan, pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan pelayanan umum, penatausahaan barang milik daerah pada kecamatan.

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

- 1) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- 2) menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan reformasi birokrasi;
- 5) Menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian pada kecamatan;
- 6) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
- 7) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;

- 8) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
- 9) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup kecamatan;
- 10) menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara
- 11) menyusun rencana pengembangan individu pegawai (*individual development plan*)
- 12) menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;
- 13) mengelola proses manajemen kinerja pegawai;
- 14) menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan kecamatan;
- 15) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada kecamatan;
- 16) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
- 17) menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum kecamatan;
- 18) menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 19) menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 20) melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- 21) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi. konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- 22) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada kecamatan;
- 23) menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 24) melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada kecamatan;
- 25) melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada kecamatan;
- 26) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- 27) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- 28) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas
- 29) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pelayanan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Kepala Seksi Pelayanan Publik memiliki uraian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas
- f. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- c. melaksanakan penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- f. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- g. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

4) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi lain;
- b) melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c) melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d) melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f) mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- g) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan / atau instansi yang terkait dale pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- b. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- c. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fiingsinya.

2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kelurahan

1. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan.

Lurah memiliki uraian tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan fasiitas umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretaris memiliki uraian tugas:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kelurahan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan kelurahan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada kelurahan;
- e. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup kelurahan;
- f. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/ jasa lingkup kelurahan;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- h. penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik;
- i. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketertiban memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. melaksanakan sinergitas dengan instansi lain terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kelurahan;
- e. melaksanakan Upaya Keamanan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- f. melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kelurahan;
- g. melaksanakan Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 1. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- J. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. melaksanakan evaluasi kelurahan;
- c. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kelurahan;
- d. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan;

- h. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Kepala Seksi Pembangunan memiliki uraian tugas:

- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan
- c. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. melaksanakan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Kelurahan;
- e. melaksanakan Rangkaian Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan;
- f. melaksanakan pengelolaan Bantuan - bantuan Pembangunan dari Pemerintah dan Pihak Swasta;
- g. melaksanakan Pelimpahan Kewenangan dibidang Pembangunan, RTH dan Pengelolaan Persampahan;
- h. mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi Kecamatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Camat yang membawahi ;

- a. Sekretaris Camat yang membawahi;
 - 1) Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi;
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Kecamatan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1



2. Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Lurah membawahi :

- a. Sekretaris Kelurahan
- b. Seksi Tata Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketentraman Ketertiban
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- e. Kelompok Jabatan fungsional

Kecamatan Jebres terbagi menjadi Kelurahan-Kelurahan sebagai berikut

- a. Kelurahan Kepatihan Kulon;
- b. Kelurahan Kepatihan Wetan;
- c. Kelurahan Sudiroprajan;
- d. Kelurahan Gandekan;
- e. Kelurahan Sewu;
- f. Kelurahan Pucangsawit;
- g. Kelurahan Jagalan;
- h. Kelurahan Purwodiningratan;
- i. Kelurahan Tegalharjo;
- j. Kelurahan Jebres; dan
- k. Kelurahan Mojosongo.

Susunan organisasi Kelurahan Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.2



Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan

Kecamatan Jebres terdiri dari tenaga PNS dan TKPK. TKPK di Kecamatan Jebres menggunakan system kontrak setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan rincian table dibawah ini:

Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Struktural

Tingkat Jabatan	Jumlah	
	L	P
Eselon III A	1	0
Eselon III B	0	1
Eselon IV	2	3
Staf *)	4	1
TKPK	5	1
Jumlah	12	6

*)Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah	
	L	P
IV	3	1
III	3	3
II	1	1
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	L	P
S2	3	1
S1	3	2
Diploma IV	0	1
Diploma III	1	1
SMU		
SMP		
SD		
Jumlah	7	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Jebres
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

Pendidikan Penjenjangan	Jumlah	
	L	P
Diklat Pim III	1	0
Diklat Pim IV	2	1
Jumlah	3	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jebres Desember 2022

B. FUNGSI STRATEGIS KECAMATAN JEBRES

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres dimaksud, maka Kecamatan Jebres untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Jebres yaitu :

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Walikota/Wakil Walikota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

**“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh,
Gesit, Kreatif, dan Sejahtera”**

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kota Surakarta, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.

Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.

Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.

Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.

Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.

Ketujuh, Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormat.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jebres mendukung pencapaian misi mapan.

Dalam mencapai tujuan, diperlukan indikator sebagai alat ukur keberhasilan dari suatu sasaran atau tujuan organisasi. Pemerintah Kota Surakarta memiliki Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatkan Keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang

Selain itu, setiap perangkat daerah mempunyai pengukuran masing-masing disesuaikan dengan sasaran, untuk Kecamatan Jebres yakni:

Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat capaian kelurahan Berkembang
2	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI KECAMATAN JEBRES

Adapun permasalahan utama Kecamatan Jebres yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yakni jumlah SDM yang minim sehingga pelayanan internal dengan OPD lain maupun pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Jebres pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Dalam melaksanakan perjanjian kinerja Camat Jebres menandatangani Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Dalam penyusunan indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Walikota No. 29 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU kecamatan Jebres sesuai dengan RPJMD adalah Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang.

Alasan Pemilihan Indikator: Tingkat perkembangan kelurahan dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan setiap tahun dan setiap lima tahun yang diukur dari laju kecepatan perkembangan:

- a. Ekonomi masyarakat;
- b. Pendidikan masyarakat;
- c. Kesehatan masyarakat;
- d. Keamanan dan ketertiban;
- e. Kedaulatan politik masyarakat;
- f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. Lembaga kemasyarakatan;
- h. Kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat capaian kelurahan Berkembang	%	dt	dt	84,2	94	97,3	98,7	100	100

Sumber: Renstra Kecamatan Jebres 2021-2026

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

Pada Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ada berdasarkan RPJMD, perangkat daerah juga menyusun indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran masing-masing perangkat daerah. Adapun indikator dan target dari Kecamatan Jebres meliputi:

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat capaian kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	84,2	94	97,3	98,7	100	100
2	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	Nilai	25	25	25	25	26	26	26	26

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kinerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari:

Tabel II.3 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jebres 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	84,19 %
2	Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	25.2

Sumber : Renstra Kecamatan Jebres 2021-2026

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Jebres telah melaksanakan 20 program dan 28 kegiatan yang didukung oleh APBD Perubahan Kota Surakarta sebesar Rp. 8.551.950.766,60. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Jebres dengan Walikota Surakarta Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada table berikut

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Jebres Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keberdayaan Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	84,19 %
2.	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	25.2
3.	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,50 %
4.	Tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase tingkat kelurahan berkembang	72,72 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Tercapainya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	100 %
6.	Tercapainya cakupan organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	100 %
7.	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 %
8.	Tercapainya peningkatan penunjang urusan pemerintahdaerah	Nilai SAKIP	73.5
		Nilai Maturitas Kelembagaan	40
		Nilai SPIP	2,407
9.	Tercapainya koordinasi Kegiatan pemerintahan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat kelurahan	83,5
10.	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	presentase unit layanan berstandart ISO	85 %
11.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan	4 Kewenangan
12.	Tercapainya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LPM aktif tingkat kelurahan	100 %
13.	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase LPM aktif tingkat kecamatan	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
14.	Tercapainya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %
15.	Tercapainya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase fasilitasi penanganan gangguan kermanan	100 %
16.	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	22 kegiatan
17.	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten / Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan 2022

Tabel II.5 Program Perjanjian Kinerja Kecamatan Jebres Tahun 2022

No.	Program	Anggaran APBD	Anggaran APBD-P
1	Program Penyelenggaraan Jalan	RP 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 908.311.441,20	Rp 968.265.860,00
3	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 193.256.101,75	Rp 193.156.102,75

No.	Program	Anggaran APBD	Anggaran APBD-P
4	Program Perlindungan Perempuan	Rp 22.629.278,30	Rp 41.089.500,00
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 160.003.000,00	Rp 175.275.100,00
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 9.000.000	Rp 7.138.000,00
7	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 1.824.619.017,00	Rp 1.902.782.017,00
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 803.111.492,00	Rp 2.886.389.000,00
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp 18.393.511,35	Rp 24.393.511,00
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp 9.195.000,00	Rp 9.795.000,00
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 53.628.000,00	Rp 40.997.000,00
12	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 252.600.000,00	Rp 252.600.000,00
13	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 55.174.550,00	Rp 52.750.000,00
14	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 288.551.744,30	Rp 276.956.944,00
15	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 114.679.422,85	Rp 110.118.923,10
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 23.169.136.721,85	Rp 27.641.618.229,95
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 10.455.144.665,10	Rp 10.188.855.530,30
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 6.029.295.941,85	Rp 8.092.650.623,40
19	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 4.148.883.150,60	Rp 4.226.232.465,50
20	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 43.399.127,50	Rp 19.899.127,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan yang disusun secara periodik.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
4	Tidak Berhasil	$n < 55$	27.5

Pada tahun 2022, Kecamatan Jebres telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Jebres Tahun 2022. Indikator Kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yakni Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Untuk Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Kecamatan Jebres mengacu pada RPJMD tujuan ke 4 yakni meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Masyarakat yang kreatif, unggul dan berbudaya maju.

Indikator yang kedua adalah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Di Pemerintah Kota Surakarta penentuan IKU berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Sasaran I: Meningkatnya Keberdayaan, Produktivitas dan Keunggulan Masyarakat

Tabel III. 2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jebres mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Keberdayaan produktivitas dan keunggulan masyarakat	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100

Sumber: Revisi Renstra Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas, indikator yang digunakan yakni tingkat capaian kelurahan berkembang dengan target akhir RPJMD 100%. Keterangan lebih lanjut dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

1. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel III. 3

Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dengan 2022

NO	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
1.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	n/a	n/a	n/a	84,2	100	118	100	100	Sangat Berhasil

Sumber: Olah Data Primer

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian 118% dari target tahun 2022 sebesar 84,2 dan berpredikat **sangat baik**. Realisasi indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang didapatkan dari Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat

Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui aplikasi dengan alamat http://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/app_Login/ dimana setiap kelurahan mempunyai akses untuk melakukan pengisian pada Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan dengan melakukan pengisian Hasil Evaluasi tingkat Perkembangan Desa. Dari total 11 Kelurahan di Kecamatan Jebres memperoleh predikat Cepat Berkembang dengan poin 371, berikut disajikan data rekapitulasi evaluasi perkembangan kelurahan:

Tabel III.4
Tabel Evaluasi Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Jebres Tahun 2022

No	Kelurahan	Jumlah Poin	Kategori
1	Gandekan	353	Cepat Berkembang
2	Jagalan	342	Berkembang
3	Jebres	393	Cepat Berkembang
4	Kepatihan Kulon	369	Cepat Berkembang
5	Kepatihan Wetan	383	Cepat Berkembang
6	Mojosongo	376	Cepat Berkembang
7	Pucangsawit	347	Berkembang
8	Purwodiningratan	378	Cepat Berkembang
9	Sewu	396	Cepat Berkembang
10	Sudiroprajan	377	Cepat Berkembang
11	Tegalharjo	368	Cepat Berkembang

*sesuai Permendagri no 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Keterangan :

poin	Kategori
≤ 200	Kurang Berkembang
201 - 350	Berkembang
≥ 351	Cepat Berkembang

Berdasarkan Permendagri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan terdapat 3 (tiga) level kelurahan yakni:

1. Cepat berkembang, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun
2. Berkembang, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun

3. Kurang berkembang, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 melalui tabel dibawah ini

Tabel III.5

Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2026
1	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	100	100

Sumber: Olah data primer

Target yang tercantum dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 hanya dengan Indikator Tingkat Kelurahan Berkembang dimana terdapat beberapa program yang menjadi pelaksanaan dan dukungan. Target ini merupakan target yang masuk Tahun kedua RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 dimana pengukurannya sudah mulai bisa dilakukan berdasarkan jumlah poin yang diisikan oleh setiap kelurahan yang mencakup data-data seperti kewilayahan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lainnya. Detail setiap kelurahan telah tertuang dalam pembahasan sebelumnya.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama ini terjadi karena beberapa faktor pendorong, yaitu:

- a. Pengukuran sudah lebih jelas dan mudah dihitung karena terdapat formula penghitungan
- b. Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di kelurahan terhadap pelaporan pada sistem evaluasi tingkat perkembangan meningkat
- c. Kegiatan yang dilakukan khususnya yang dilakukan kelurahan, semakin inovatif dan kreatif

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian indikator RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021–2026 antara lain :

- a. data yang tersaji kurang uptodate
- b. Penumpukan penginputan dan sistem menjadi lambat

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 16.812.631.660,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp 17.247.511.884,40,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 97,48% = 2,52%**. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yakni :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Foto Kegiatan Sertifikasi ISO



Foto Kegiatan Sertifikasi ISO



Foto Kegiatan Review SOP





Foto Kegiatan Event Budaya



2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Pada program ini mayoritas kegiatan dilaksanakan oleh kelurahan, kecamatan mengakomodir dan memfasilitasi seperti mengadakan rapat koordinasi dan kegiatan yang tidak bisa dijalankan di kelurahan.

Foto Kegiatan TMMD Kel Mojosongo



Foto Kegiatan TMMD Kel Mojosongo



Foto Kegiatan PKK tingkat Kecamatan



3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pada program ini, lebih fokus pada kegiatan dan upah terkait linmas

Foto kegiatan pelatihan linmas





4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Program ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan dengan instansi vertikal

Foto Pelaksanaan Rapat Lintas Sektoral



5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pada program ini berisi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di kelurahan.

Foto terkait DPK



SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan

Indikator : Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang

Dalam cascading Kecamatan Jebres, Indikator Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang ditarik langsung (*direct cascading*) menjadi indikator Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Jebres, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan. Rincian dan penjelasan terkait sasaran 2 telah dibahas pada sasaran 1.

SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan, Koordinasi Tugas Pemerintahan dan Penyelenggaraan Tugas yang Dilimpahkan ke Kecamatan

1. Membandingkan antara target capaian kinerja tahun 2022 hingga akhir RPJMD

Tabel III.5
Target capaian Setiap Tahun

No	Indikator	Satuan	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai PMPRB	nilai	25	25,2	25,4	25,6	25,8	26	26

Dalam perbandingan ini, dapat dilihat bahwa setiap tahun memiliki target sebanyak 0,2 sehingga pada akhir RPJMD mencapai nilai 26.

2. Capaian Indikator (membandingkan target dengan realisasi tahun 2022, perbandingan dengan tahun 2021 dan perbandingan dengan target akhir RPJMD)

Tabel III. 6
Pengukuran kinerja Tahun 2021 dengan 2022

INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2026		Predikat
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian	
Nilai PMPRB	25	25,76	103,04	25,2	30,41	120,67	26	100	Sangat baik
Rata-rata capaian			Sangat baik			Sangat baik		Sangat baik	

Sumber: Olah Data Primer

Berdasarkan tabel III.6 bahwa realisasi pada indikator kinerja Nilai PMPRB tahun 2022 adalah 30,41 dengan capaian realisasi 120,67% dengan predikat sangat baik. Mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan target tahun lalu dengan nilai 24,76 dan capaian 103,04% dengan predikat sangat baik. Hal ini perlu dipertahankan dan lebih dapat ditingkatkan. Nilai PMPRB menjadi indikator sasaran yang mengampu program penunjang urusan pemerintahan, dimana mempunyai indikator kinerja Nilai SAKIP, Nilai Maturitas Kelembagaan dan Nilai SPIP.

Tabel III.7

Perbandingan Target dan Realisasi Antara Indikator Nilai PMPRB tahun 2021 dengan
2022

INDIKATOR	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP	69,5	74,35	108,4	73,5	76,45	104
Nilai Maturitas Kelembagaan	40	43	107,5	40	46	115
Nilai SPIP	2,2	2,503	113,7	2,41	2,423	100
Predikat			Sangat baik			Sangat baik

3. Faktor pendorong dan penghambat

Faktor pendorong keberhasilan indikator ini yakni :

- a. Terlaksananya kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah sesuai dengan target yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja
- b. Realisasi capaian keuangan dan kinerja termonitor sehingga dapat dilakukan evaluasi bagi kinerja yang belum maksimal

Adapun faktor penghambat dari indikator ini yakni :

- a. Sarana dan prasarana yang terbatas
- b. Kemampuan SDM yang kurang menguasai baik soft skill dan hard skill

4. Analisis efisiensi sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk program penunjang urusan pemerintahan adalah Rp 27.641.618.229,95 ,- sementara target biaya untuk program penunjang urusan pemerintahan yaitu Rp 26.239.150.015 ,-. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah **100% - 94,92% =**

5,08%. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya.

5. Pogram dan Kegiatan yang mendukung

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Foto Kegiatan Sosialisasi E Kinerja



Saber Pungli



Pelatihan Pelayanan Prima



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jebres, pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp.17.247.520.943 secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp 11.639.096.806
2. Belanja Barang & Jasa , sebesar Rp 3.910.635.952
3. Belanja Modal, sebesar Rp 16.808.845.658

Rincian realisasi anggaran pada program dan kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel III.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Jebres Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN
		SEBELUMNYA	SETELAH	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	200.000.000,00	200.000.000,00	194.834.000,00
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	908.311.441,20	968.265.860,00	953.226.200,00
3	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	193.256.101,75	193.156.101,75	181.984.500,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	22.629.278,30	41.089.500,00	18.025.000,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	160.003.000,00	175.275.100,00	165.316.375
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	9.000.000,00	7.138.000,00	7.058.000
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.824.619.017,00	1.902.782.017,00	1.696.267.989
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	803.111.492,75	2.886.389.000,00	2.864.092.200
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	18.393.511,35	24.393.511,00	17.090.000
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.195.000,00	9.795.000,00	6.380.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	53.628.000,00	40.997.000,00	35.064.400
12	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	252.600.000,00	252.600.000,00	252.585.000
13	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	55.174.550,00	52.750.000,00	52.255.300
14	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	288.551.744,30	276.956.944,00	182.100.300
15	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	114.679.422,85	110.118.923,10	108.747.800
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.169.136.721,85	27.641.618.229,95	26.239.150.015
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN	10.455.144.665,10		9.323.363.362

NO	PROGRAM	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN
		SEBELUMNYA	SETELAH	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.188.855.530,30	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.029.295.941,85	8.092.650.623,40	6.745.876.797
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.399.127,50	19.899.127,00	138.644.465

Sumber: Laporan Definitif Kecamatan Jebres Tahun 2022

C. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2022, Kecamatan Jebres mendapatkan meraih apresiasi dari Walikota Surakarta atas Kinerja yang Baik dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2021 sebagai juara ketiga kategori Entitas Pelaporan Besar. Selain itu juga sebagai Juara I PORWASO Tahun 2022 dan Juara 3 Lomba Senam Three End's dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat salah satu kelurahan yang menjadi juara 1 (satu) lomba kelurahan tingkat nasional yakni Kelurahan Jebres.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sasaran di Kecamatan Jebres Tahun 2022 adalah,
 - a. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
 - b. Meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien
2. Pengukuran capaian sasaran meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat Tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dikatakan **sangat baik** dengan capaian 118 persen
3. Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien tahun 2022 sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebesar 30,41
4. Efisiensi Biaya pada level program sebesar 2,52 %. Persentase efisiensi biaya tersebut tergolong kecil sehingga diasumsikan tidak terdapat efisiensi yang signifikan dalam penggunaan biaya
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 20 program dan 28 kegiatan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja ke Depan

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jebres di masa mendatang antara lain :

1. Mengintensifkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah ada dan mendorong terbentuknya lembaga/organisasi kemasyarakatan guna mewadahi berbagai kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan potensi SDM dari Kecamatan agar meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi baik internal Kecamatan dan Kelurahan serta dengan *stakeholder* Kecamatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang

Sekian dan terima kasih.

Surakarta, 31 Desember 2022

CAMAT JEBRES



ARI DWI DARYATMO, S.STP, MM

